



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 181/900/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG,
PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor
600/06/BLUD UPTD PAB/2026 tanggal 10 Maret 2026
tentang penyampaian nama pengurus barang BLUD Tahun
2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman
tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pariaman
Nomor 35/900/2026 tentang Pejabat Selaku Pengelola
Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus
Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 35/900/2026 TENTANG PEJABAT SELAKU PENGELOLA BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari daftar pengurus barang dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam daftar pengurus barang dan pengurus barang pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggraan 2026.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

WYOTA BALAD fl

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARLIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE PENCERLAIAN BAKYAT	12/4-26
KABAG HUKUM	16/4-26
PERANCANG PERATURAN DAKUNDAK UNDANGAN	12/4-26

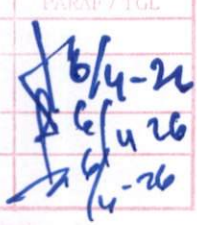
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 184/900/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 35/900/2026
TENTANG PEJABAT SELAKU
PENGELOLA BARANG,
PENATAUSAHAAN BARANG,
PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA BARANG, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
41	Ridha Anggia, A.Md NIP.1990040320250610 01	Pengatur / II.c	Juru Operasional dan pemeliharaan SDA	Pengurus Barang Pembantu	Dihapuskan
146	Efri Afdal W, SE NIP.1987042320150210 02	Penata Muda / III.a	Penata layanan Operasional	Pengurus Barang Pembantu	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

DAFTAR KOORDINASI PELOUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMILITRAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PEMERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	